



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota Mojokerto, sektor kepemudaan dan olahraga memegang peran penting dan strategis untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, berprestasi dan bertanggung-jawab serta mempunyai kualitas hidup secara jasmani dan rohani sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan dan mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Warga adalah warga Kota Mojokerto.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

9. Penyerahan Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
14. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
15. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
16. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
17. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
18. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
19. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
23. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
24. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
26. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
27. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
28. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat Pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
29. Komite Olahraga Daerah adalah Komite Olahraga Kota Mojokerto.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga, berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. kemandirian;
- k. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- l. keselamatan dan keamanan;
- m. keutuhan jasmani dan rohani; dan
- n. kebudayaan dan keterbukaan.

BAB III

TUJUAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembangunan Kepemudaan

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua
Tujuan Penyelenggaraan Olahraga

Pasal 4

Penyelenggaraan Olahraga bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlaq mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa;
- b. memacu pertumbuhan ilmu pengetahuan olahraga, industri olahraga dan wisata olahraga; dan
- c. memantapkan semua cabang olahraga dalam kompetisi olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kepemudaan;
- c. keolahragaan;
- d. prasarana dan sarana;
- e. penghargaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan; dan
- h. pengawasan;

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Walikota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengoordinasikan setiap Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Walikota berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka melaksanakan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga di Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 8

Walikota bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan dan Olahraga di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB VI

KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan kepemudaan, meliputi:
 1. penyadaran pemuda;
 2. pemberdayaan pemuda; dan
 3. pengembangan pemuda.
- b. pembinaan organisasi kepemudaan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kepemudaan

Paragraf 1

Penyadaran Pemuda

Pasal 10

Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan semangat bela negara;
- d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan olahraga bersama Perangkat Daerah/instansi terkait;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. komunitas Pemuda; dan/atau
 - d. swasta.

Paragraf 2

Pemberdayaan Pemuda

Pasal 12

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 diselenggarakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
- b. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
- c. fasilitasi pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
- d. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Pemuda produktif dan/atau kreatif;
- e. fasilitasi pembentukan dan pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
- f. penumbuhan kreatifitas Pemuda;
- g. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
- h. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

Paragraf 3

Pengembangan Pemuda

Pasal 14

Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b. pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
- c. pengembangan kepeloporan pemuda.

Pasal 15

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 16

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jalur non formal dan formal.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.

- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan bernegara.
- (4) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 19

- (1) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. Pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. Pembimbingan kepemimpinan bangsa.
- (4) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 20

- (1) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi,dalam implementasi program-program pembangunan di bidang kepemudaan.
- (3) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 21

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan kepemudaan lainnya; dan
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

- (3) Forum kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 22

Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 23

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan Pemuda; dan/atau
 - i. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.
- (4) Ketentuan mengenai Pembinaan dan pengembangan organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Organisasi Kepemudaan

Pasal 24

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajar formal atau non-formal dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kebijakan Daerah, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Organisasi kepemudaan memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan olahraga dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga, meliputi:
 1. olahraga pendidikan;
 2. olahraga rekreasi;
 3. olahraga prestasi; dan
 4. olahraga profesional;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah; dan
- d. pengelolaan olahraga.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Paragraf 1
Olahraga Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, ketrampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan kapasitas guru olahraga untuk ditempatkan pada setiap satuan pendidikan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi bagi pelajar;
 - e. Pengembangan IPTEK olahraga pendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, bersama dengan instansi terkait.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 30

Peserta didik yang mengikuti pembinaan di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Olahraga Rekreasi

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi berbasis Masyarakat; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam masyarakat serta menyelenggarakan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 3
Olahraga Prestasi

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan menjunjung harkat dan martabat bangsa.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga Daerah dan komite olahraga Daerah guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan cabang olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi olahraga, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - f. pengembangan IPTEK Keolahragaan olahraga prestasi; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat Daerah, tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaandan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. dukungan Pengembangan IPTEK olahraga.

Paragraf 4

Olahraga Profesional

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dengan:

- a. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- b. Membina dan mengembangkan organisasi olahraga professional tingkat daerah;
dan
- c. Berkoordinasi dengan badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga profesional dalam hal:

- a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- b. bimbingan;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penghargaan; dan
- e. dukungan Pengembangan IPTEK olahraga.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Pasal 36

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 37

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi;
 - c. olahraga prestasi;
 - d. olahraga amatir; dan
 - e. olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. profesional; dan
 - b. berkebutuhan khusus.

Pasal 38

Kejuaraan olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan, meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi;
- d. antar kecamatan; dan
- e. antar kelurahan.

Pasal 39

Kejuaraan olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. pekan dan festival olahraga tingkat Daerah;
- b. pekan dan festival olahraga pelajar;
- c. pekan dan festival olahraga Berkebutuhan Khusus; dan
- d. pekan dan festival olahraga lainnya.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan
Organisasi Olahraga Tingkat Daerah

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi olahraga dengan syarat:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi olahraga; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi olahraga.

Pasal 41

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - c. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) induk organisasi cabang olahraga wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Daerah;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Kejuaraan olahraga/perlombaan olahraga/festival olahraga tingkat daerah kepada pemerintah daerah dan komite olahraga;
- f. mempersiapkan tim untuk mengikuti kejuaraan olahraga dan pekan olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Daerah; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 42

Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional.

Pasal 43

- (1) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama tingkat daerah dan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan serta prasarana dan sarana olahraga;

- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan komite olahraga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga/perlombaan olahraga/festival olahraga tingkat daerah untuk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga/perlombaan olahraga/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan komite olahraga secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim untuk mengikuti kejuaraan olahraga/pekan olahraga tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kelima
Pengelolaan Olahraga

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pengelolaan pada tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite olahraga daerah.

Pasal 45

- (1) Komite Olahraga Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komite olahraga mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi olahraga.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

- (4) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat Pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan pemuda.
- (5) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (6) Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Olahraga

Pasal 47

Pemerintah Daerah memfasilitasi prasarana dan sarana olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 48

Ketentuan lanjut mengenai Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Penghargaan Kepemudaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, Lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghargaan Olahraga

Pasal 50

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, Lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk, antara lain:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. jaminan hari tua;
 - g. kesejahteraan; atau
 - h. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Walikota

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Masyarakat dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan olahraga melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan olahraga.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Dalam Pembangunan Kepemudaan

Pasal 53

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;

- b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Olahraga

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan keolahragaan di Daerah dengan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan olahraga secara aktif, baik yang dilaksanakan atas kesadaran bersama atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat melaksanakan kegiatan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi olahraga;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga olahraga;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan iptek keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, diri sendiri, sasana dan/atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Semua kegiatan yang dilaksanakan Daerah dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan olahraga menjadi tanggungjawab Daerah, yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan olahraga menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan atas pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan olahraga dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan atas pembangunan kepemudaan dan olahraga ditujukan untuk menjamin agar pembangunan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kepemudaan dan olahraga diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Mei 2021

WALIKOTA MOJOKERTO,



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 42/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR:
55-2/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dan Masyarakat, membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, prasarana dan sarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur dan baik tujuan peningkatan Kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan gilirannya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut, oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi objektif dan permasalahannya yang dihadapi Daerah dalam pembangunan olahraga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penyelenggaraan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari dengan perangkat hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kota Mojokerto. Perangkat hukum tersebut berupa Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Kepemudaan dan Olahraga.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa kepemudaan dan keolahragaan harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Mojokerto secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana kepemudaan, penghargaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan pengawasan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk Bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “etika” dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan kepemimpinan pemuda jalur formal dilaksanakan melalui pemberian beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan.

Pendidikan kepemimpinan pemuda jalur non formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.